

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Nomor 141.2/03-BPD tanggal 25 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Babakan Nomor 141.2/03/Pem. tanggal 1 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.242-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cangkuang dan Kudumulya Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran II.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.153-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Babakan;
3. Yth. Kuwu Kudumulya Kecamatan Babakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 144 – DPMD/2023

TANGGAL : 23 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUDUMULYA KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUDUMULYA
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal/ Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	IDHAM KHOLID	Cirebon, 20-12-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun 01 RT 003 RW 002	Wiraswasta
2	RUDIN	Cirebon, 08-07-1967	Laki-laki / SLTP	Dusun 02 RT 005 RW 003	Wiraswasta
3	SOLIKAH	Cirebon, 17-04-1971	Perempuan/ SLTA	Dusun 02 RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
4	SOLIHIN	Cirebon, 04-04-1965	Laki-laki / SLTP	Dusun 01 RT 003 RW 002	Wiraswasta
5	CASBARI	Cirebon, 22-10-1972	Laki-laki / SLTA	Dusun 01 RT 007 RW 004	Wiraswasta
6	ZAENAL ARIFIN	Cirebon, 11-10-1969	Laki-laki / SLTA	Dusun 02 RT 006 RW 003	Wiraswasta
7	HERMANSYAH	Cirebon, 13-07-1983	Laki-laki / SLTA	Dusun 03 RT 003 RW 005	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,



IMRON